

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki tujuan untuk mewujudkan tata kehidupan nasional yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib. Untuk mewujudkan tatanan kehidupan tersebut diperlukan upaya untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum, yang memiliki kekuatan mengayomi masyarakat, dapat mendorong kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

Segala hak-hak tentang keamanan serta ketertiban dari warga negara dan negaranya disinggung jelas pada pembukaan UUD 1945, adapun bunyinya “Bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus segera dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Kepada siapa yang wajib menjalankan bunyi pembukaan ini ditegaskan lagi oleh Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 yang intinya mengatakan pemegang amanah itu salah satunya diamanat pembukaan UUD 1945 kepada militer negara Indonesia yaitu Tentara Nasional Indonesia untuk melindungi ketahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekuatan militer juga merupakan sebuah identitas bagi negara tersebut. Kata militer berasal dari Bahasa Yunani yaitu “*Millies*” yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk

melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.<sup>1</sup>

Tentara Nasional Indonesia tidak dapat terpisahkan dari rakyat Indonesia, lahir dari kancah perjuangan kemerdekaan bangsa dan dibesarkan serta berkembang bersama dengan rakyat Indonesia untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia Republik Indonesia yang bersapta Marga dan bersumpah prajurit menandakan bahwa Tentara Nasional Indonesia benar-benar siap untuk menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. Setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia memiliki sendi-sendi kukuh dan kode etik dalam pergaulan dan kode kehormatan untuk keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berpedoman pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Tentara Nasional Indonesia sejatinya juga merupakan bagian dari Warga Negara Indonesia yang tidak ada bedanya apabila melakukan suatu tindak pidana. Ia juga akan diadili sebagaimana perbuatan yang dilakukannya, karena tiap anggota Tentara Nasional Indonesia yang juga merupakan anggota masyarakat biasa, hal yang membedakannya dari masyarakat sipil adalah mereka mempunyai beban sebagai Angkatan Bersenjata sebagai alat pertahanan negara, maka dari itu perlu diberlakukannya suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih disiplin didalam organisasinya sehingga dianggap sebagai kelompok tersendiri untuk

---

<sup>1</sup> Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Cetakan 1*, Bandung, Mandar Maju, hlm.13.

mencapai tujuan tugasnya yang pokok, untuk diperlakukan suatu hukum yang khusus dan peradilan yang tersendiri yang terpisah dari peradilan umum.<sup>2</sup> Setiap perbuatan-perbuatan terlarang yang dilakukan oleh kalangan militer akan diadili oleh pengadilan militer.<sup>3</sup>

Dengan adanya Sapta Marga dan Sumpah Prajurit maka dapat dikatakan bahwa prajurit adalah bhayangkari negara yang siap berkorban jiwa dan raga demi NKRI. Sebagai prajurit saat kondisi apapun, Ia tidak boleh mengingkari jati dirinya dan tidak boleh lari dari kenyataan apalagi menghindar dari tanggung jawab yang diberikan oleh atasan atau Negara kepadanya, sejatinya seorang prajurit adalah seorang ksatria. Menjadi prajurit harus memiliki komitmen moral yang bagus yang tentunya berlandaskan nilai dan etika yang luhur yang sesuai dengan nilai falsafah, sosiologis dan yuridis bangsa.

Setiap anggota militer dari pangkat Tamtama hingga Perwira wajib menegakkan kehormatan militer dan selalu menjaga setiap perbuatan atau ucapan yang dapat merugikan atau merusak nama baik instansi TNI. Dibentuknya lembaga pengadilan militer bertujuan untuk menindak para anggota TNI yang melakukan tindak pidana dan menjadi salah satu alat untuk mengatur bagi setiap anggota militer dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat terwujud anggota TNI yang kuat, professional dan taat pada aturan

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>3</sup> Yusep Mulyana, 2001, *Hukum Peradilan Militer*, Bandung, MDP.Media, hlm.50

hukum yang berlaku agar dapat menjalankan tugasnya untuk menyelamatkan dan menjaga keutuhan bangsa dan negara.

Prajurit TNI mempunyai disiplin yang keras dibandingkan dengan masyarakat sipil. Hal tersebut demi terwujudnya tujuan negara sebagaimana tercantum dalam alenia keempat pembukaan UUD 1945, bahwa :*“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia.”*

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban terhadap kehidupan manusia itu sendiri.<sup>4</sup> Adapun perilaku tersebut harus tercermin pada Anggota TNI yang bertugas apabila sikap anggota TNI bertentangan dengan tugas pokok TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa :

*“Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.”*

Dalam permasalahan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anggota TNI, terdapat 2 upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan perkara tersebut, yaitu dapat dijabarkan sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 4

Pertama, Sidang Disiplin Militer sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer Pasal 8 ketika Anggota TNI melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan atau peraturan yang tidak sesuai dengan tata tertib militer dan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya. Kemudian untuk jenis hukumannya terbagi menjadi 3 yakni teguran, penahanan disiplin ringan paling lama 14 hari dan penahanan disiplin berat paling lama 21 hari. sidang Tindak Pidana Insubordinasi yang dilakukan di Peradilan Militer yang melalui serangkaian proses pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan dari Polisi Militer.

Kedua, Sidang Tindak Pidana Militer di Pengadilan Militer sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Pasal 5 ayat 1 yang menyebutkan bahwa peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara yang kewenangannya diatur lebih lanjut didalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Kasus Tindak Pidana yang terjadi dikalangan prajurit seperti yang terjadi pada contoh kasus putusan **84-K / PM.III-12 / AL / V / 2022** yakni telah terjadi Tindak Pidana insubordinasi yang dilakukan oleh prajurit TNI, insubordinasi berupa perlawanan yang dilakukan oleh bawahan terhadap

atasan yang lebih tinggi pangkatnya. Perlawanan ini dilakukan secara spontan akibat tindakan yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan tersebut.

Tindak pidana insubordinasi merupakan tindak pidana melawan atasan yang dilakukan oleh prajurit TNI di saat jam dinas, maupun diluar jam dinas dengan syarat atasan tersebut mendapatkan surat perintah dinas untuk mengemban tugas atau mewakili kesatuannya. Insubordinasi dikenal dan diatur didalam Pasal 459-461 KUHP, sementara pengaturan khususnya diatur dalam Pasal 106-109 KUHPM, tetapi mengenai pengenaan pidana untuk anggota militer dikenakan hukum pidana militer, karena merupakan kekhususan disamping hukum pidana umum.<sup>5</sup>

Sebagaimana dari makna asas *Lex Specialist Derogat Legi Generale* bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Hukum yang bersifat khusus tersebut adalah KUHPM, sedangkan hukum yang umum tersebut adalah KUHP. Diperlukan hukum khusus karena pelanggaran tertentu ancamannya terlalu ringan jika hanya diberlakukan hukum pidana umum.

Peradilan militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh militer. Pada praktiknya jika ada prajurit TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi, apabila yang bersangkutan telah menerima hukuman, dan dirasakan dapat diterima kembali di kesatuan atau dengan kata lain tidak

---

<sup>5</sup> Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 22.

dipecat, maka mereka harus dibina secara khusus oleh komandan di kesatuan tempat prajurit TNI itu berdinasi.

Berdasarkan aturannya, ketika Anggota TNI melakukan Tindak Pidana maka berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang mengatur wewenang peradilan militer sebagai berikut:

Mengadili Tindak Pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana adalah:

- a. Prajurit;
- b. Yang berdasarkan undang-undang dengan Prajurit;
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
- d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Berdasarkan peraturan diatas, maka penyelesaian perkara tersebut dilakukan di Pengadilan Militer yang mencakup 3 Matra TNI yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Didalam menjalankan tugasnya, seorang prajurit TNI tidak terlepas dari sebuah perselisihan antara senior terhadap junior dan begitu juga sebaliknya. Seperti pada contoh kasus dalam putusan **84-K/PM.III-12/AL/V/2022** terjadi tindakan insubordinasi yang melibatkan bawahan terhadap atasannya.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk melakukan Penelitian mengenai tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh prajurit TNI, kemudian penulis memberikan judul :

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TNI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA INSUBORDINASI”.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa saja unsur-unsur tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anggota TNI pelaku tindak pidana insubordinasi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami unsur-unsur tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana anggota TNI pelaku tindak pidana insubordinasi

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran secara teori dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia



dan dikhususkan dalam bidang hukum pidana mengenai penanganan kasus tindak pidana insubordinasi di dalam lingkup TNI. Manfaat lainnya adalah dapat memberikan bahan referensi bagi pembaca dan juga dengan adanya penelitian ini dapat membantu memberikan gambaran penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat serta sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban pidana insubordinasi dalam lingkup TNI dan diharapkan dapat berguna sebagai rumusan dan gagasan positif bagi aparat penegak hukum dalam peningkatan pelaksanaan penegakan hukum terkait tindak pidana insubordinasi di dalam lingkup TNI. Selain itu Penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

## 1.5 Kajian Pustaka

### 1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

#### 1.5.1.1 Pengertian Tindak Pidana Umum

Ada banyak istilah terkait dengan tindak pidana. Ada yang menggunakan istilah “delik”, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*. Dalam bahasa Jerman dan Belanda, digunakan istilah *delict*. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan di Indonesia, bersumber dari *Wetboek van Strafrecht Netherland*, maka pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana.

Istilah *strafbaar feit*, terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.<sup>6</sup>

Istilah *strafbaar feit* setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian diartikan secara berlain-lainan oleh beberapa ahli hukum pidana, sehingga melahirkan istilah yang berbeda-beda pula. Ada yang menggunakan istilah

---

<sup>6</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education, hlm. 19.

peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, tindak pidana, dan delik.

#### **1.5.1.2 Pengertian Tindak Pidana dalam KUHPM**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana militer, maka menurut Sianturi, tindak pidana militer dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Tindak Pidana Militer murni Tindak Pidana Militer murni, adalah Tindakan – Tindakan terlarang atau diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seseorang militer, atau dengan kata lain, tindak pidana yang dilakukan oleh militer karena keadaannya yang bersifat khusus, misalnya tentang desersi yang diatur dalam Pasal 87 KUHPM atau Insubordinasi yang diatur dalam Pasal 107 KUHPM.
- 2) Tindak Pidana Militer Campuran Tindak Pidana Militer Campuran, adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain (dalam KUHP maupun undang - undang lain yang memuat sanksi pidana militer diluar KUHP), tetapi diatur lagi dalam KUHPM, karena adanya suatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman

pidana yang lebih berat. misalnya tentang pemberontakan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHPM, pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 140 KUHPM. Dengan demikian, ketentuan yang menjadi dasar diadilinya seseorang militer yang melakukan tindak pidana baik yang diatur dalam KUHPM, KUHP maupun undang-undang pidana khusus diluar KUHP, adalah Pasal 1 dan Pasal 2 KUHPM.

### **1.5.1.3 Pengertian Tindak Pidana Militer**

Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang subjek hukumnya kalangan militer, dan sifatnya khusus untuk militer. Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana militer apabila seseorang militer melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum militer yang berlaku. Dikatakan tindak pidana militer, karena keadaannya yang bersifat khusus dan suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai suatu tindak pidana.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Herdjito, 2014, “Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi” (Penelitian, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat KUMDIL Mahkamah Agung), hlm.39.

#### 1.5.1.4 Pengertian Jenis Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Militer

Membahas mengenai tindak pidana militer terbagi menjadi dua jenis, pertama tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) dan tindak pidana militer campuran (*gemengde militaire delict*). Tindak pidana militer murni identik dengan tindakan terlarang, biasanya dilarang oleh peraturan militer. Pengkategorian tindak pidana militer murni selain kekhususan sifatnya juga terkait dengan kepentingan militer.<sup>8</sup> Kekhususan berupa pengaturan perbuatan atau tingkah laku tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu, maka dapat dikaji dari segi substansi pengaturannya terkait kepada siapa hukum tindak pidana khusus tersebut. Pembahasan dari kekhususan selain mengatur perbuatan tertentu juga berlaku pada orang tertentu. Perbuatannya berupa tindakan khas ditentukan oleh Undang-undang, seperti halnya tindak pidana militer yang penulis kaji, terakhir terkait berlaku pada orang tertentu artinya ditetapkan dan diberlakukan terhadap pelaku sebagaimana termaktub dalam Undang-undang khusus, misalnya kalangan militer mempunyai perlakuan khusus menurut Undang-undang

---

<sup>8</sup> S.R Sianturi, 1985, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta, Alumni AHAEM-PETEHAEM, hlm. 16-17.

Hukum Pidana Militer.<sup>9</sup> Contoh dari tindak pidana militer murni adalah :

- a) Tindak Pidana Desersi (Pasal 87 KUHPM)
- b) Tindak Pidana Insubordinasi (Pasal 105 sampai 109 KUHPM)
- c) Meninggalkan Pos Penjagaan (Pasal 118 KUHPM).

Berbeda dengan tindak pidana militer murni, tindak pidana militer campuran adalah tindakan dilarang atau perbuatan melanggar, pada pokoknya tindakan itu sudah ditentukan oleh Undang-undang lainnya, perbuatan yang dimaksud lingkupnya bukan sesuatu positif saja, ada sifatnya negatif atau dilarang pada intinya ada sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan, menurut Simons berbuat cenderung ke sesuatu yang aktif, menggunakan otot dan dapat menimbulkan akibat dari tindakan itu, sedangkan menurut Pompe gerakan otot tidak bisa dikategorikan sebagai salah satu perbuatan pidana, terkadang juga kehendak untuk berbuat tidak selalu ada, perbuatan dapat diartikan luas dimana kejadiannya berasal dari manusia itu sendiri.<sup>10</sup>

Tindak pidana militer campuran selain ada kekhasan militer didalamnya terdapat sifat lain, biasanya ancaman

---

<sup>9</sup> Rudi Satriyo dalam Rodliyah dan Salim H.S, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Depok, RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, hlm 2.

<sup>10</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, hlm 53

pidananya menjadi lebih berat, bahkan lebih berat dari keadaan semula, dasar pemberatan tersebut karena Undang - undang lain yang mengatur terkait persoalan yang ada kurang menerapkan keadilan, disisi lain untuk mempertibangkan hal-hal khusus kalangan militer.

Keseluruhan baik jenis tindak pidana militer murni maupun campuran, semuanya terpecah dari jenis pidana pada umumnya, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Kejahatan dan Pelanggaran
- b. Tindak Pidana Materiil dan Tindak Pidana Formil
- c. Tindak Pidana *Commisionis*, Tindak Pidana *Ommisionis*, dan Tindak Pidana *Commisionis per ommisionis commissa*
- d. Tindak Pidana *Dolus* dan *Culpa*
- e. Tindak Pidana Tunggal dan berganda

## **1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Insubordinasi**

### **1.5.2.1 Pengertian Tindak Pidana Insubordinasi**

Insubordinasi merupakan tindak pidana melawan atasan yang dilakukan oleh prajurit TNI di saat jam dinas, maupun diluar jam dinas dengan syarat atasan tersebut mendapatkan surat perintah dinas untuk mengemban tugas

---

<sup>11</sup> Syawal Abdulajid, dan Anshar, Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM (Suatu Kajian dalam Teori Pembaharuan Hukum Pidana, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), hlm 27-29.

atau mewakili kompi kesatuannya. Tindak pidana insubordinasi marak sekali terjadi di kalangan TNI, baik itu pola dan cara melakukannya. Insubordinasi merupakan perbuatan yang sangat tidak dibenarkan dikalangan militer, karena dianggap telah melanggar sumpah prajurit yang menjadi dasar acuan pola kepribadian sebagai prajurit TNI. Perbuatan melawan atasan tidak seharusnya dilakukan di lingkungan militer. lantaran, tindakan melawan atasan atau insubordinasi tergolong kategori tindak pidana berat.

Tindak pidana Insubordinasi ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 459, 460 dan 461 yang berkaitan mengenai perbuatan awak kapal yang melawan terhadap atasannya. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Tindak Pidana Insubordinasi diatur dalam Pasal 106, 107, 108 dan 109. Dalam KUHPM, Tindak pidana insubordinasi ini diatur berkaitan dengan perbuatan seorang bawahan dalam hal ini seorang tentara yang memiliki pangkat lebih rendah terhadap atasan yang pangkatnya lebih tinggi darinya.

#### **1.5.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Insubordinasi Menurut KUHP dan KUHPM**

##### **1. Tindak Pidana Insubordinasi Menurut KUHP**



Tindak Pidana insubordinasi jauh lebih dahulu diatur oleh KUHP dibandingkan dengan KUHPM, tetapi yang diatur dalam KUHP hanyalah sebatas perbuatan tindak pidana yang dilakukan di atas kapal. Tindak pidana insubordinasi dalam KUHP termuat dalam Pasal 459, Pasal 460 dan Pasal 461 KUHP.

a. Menurut Pasal 459 KUHP

Tindak pidana ini dinamakan tindak pidana insubordinasi dikarenakan seorang penumpang atau seorang kelasi dari suatu kapal negara Republik Indonesia mengancam atau menyerang nahkodanya dengan kekerasan atau menahannya dengan maksud tertentu.

b. Menurut Pasal 460 KUHP

Insubordinasi ini dikatakan sebagai *Muiterij* atau dikatakan sebagai suatu “Pemberontakan” yang dilakukan yang pelakunya setidaknya dua orang atau lebih yang membuat nahkoda atau petugas kapal luka-luka atau bahkan sampai meninggal dunia.

c. Menurut Pasal 461 KUHP

Pelaku dari tindak pidananya adalah kelasi atau bisa dikatakan anak-anak kapal yang menghasut supaya melakukan pemberontakan, atau menghasut

melakukan pemogokan-pemogokan aktifitas yang ada pada kapal.

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Insubordinasi Menurut KUHPM

### a. Menurut Pasal 105 KUHPM

#### 1) Militer Dengan Sengaja Melalui Tindakan Nyata Mengancam Dengan Kekerasan Terhadap Atasan

Tindakan nyata yang dilakukannya yaitu dengan dilihat keadaan saat pengancaman itu terjadi atau dilakukan. Dapat dilihat juga tujuan apa ancaman tersebut dilakukan. Bawahan prajurit TNI ini mengetahui betul karena perbuatannya itu merupakan ancaman yang keras terhadap atasannya. Tindakan nyata tersebut bisa dalam bentuk perbuatan dapat juga dengan mimik maupun isyarat.<sup>12</sup>

Dapat ditarik pemahaman bahwa pengertian dari tindakan nyata dengan suatu perbuatan itu dasarnya adalah sama, artinya apa yang diperbuat oleh seseorang tersebut

---

<sup>12</sup> S.R Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Gunung Mulia, hlm.51.

merupakan bagian dari Tindakan nyata, tetapi kekerasan beda artinya dengan perbuatan jahat. Kekerasan adalah sesuatu yang menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan kerugian bagi yang terancam, sedangkan dalam perbuatan jahat tidak perlu adanya suatu tenaga. Ancaman langsung adalah dengan mengepalkan tangan dengan maksud untuk suatu saat akan meninju atasan. Ancaman tidak langsung misalkan mengarahkan senjata api yang sudah terisi kepada atasannya tersebut.

## 2) Dilakukan Tindak Pidana Di Dalam Dinas

Dalam dinas maksudnya yaitu saat prajurit TNI tersebut melakukan insubordinasi pada saat waktu dinas, atau disaat waktu dinas tersebut belum berakhir di kesatuan dimana tempat ia berdinas

### b. Menurut Pasal 106 KUHPM

Ada beberapa hal penting yang harus dicatat didalam Pasal ini, mengenai jenis tindak pidana insubordinasinya, yaitu:

- 1) Militer dengan sengaja karena tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan.
- 2) Merampas kemerdekaannya untuk bertindak atau memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan dan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas.

c. Menurut Pasal 107 KUHPM

Insubordinasi ini dilakukan dengan tindakan nyata dan yang direncanakan terlebih dahulu. Jelas disini bahwa orang yang bersangkutan menghendaki suatu waktu merencanakan suatu perbuatannya dikemudian hari dan mengetahui akibat yang akan terjadi dari perbuatannya itu. Menurut Simons, bahwa:

“Perencanaan terlebih dahulu itu ada, apabila untuk menentukan keputusannya dalam melakukan perbuatan itu telah dipertimbangkan secara tenang oleh petindak dalam tenggang waktu sebelumnya, dan telah diperhitungkan hakekat dan akibat dari perbuatan itu. Tentang pendek dan panjangnya jangka waktu menentukan pengambilan keputusan bukan

termasuk dalam suatu hitungan dalam perencanaan terlebih dahulu.”<sup>13</sup>

d. Menurut Pasal 108 KUHPM

Insubordinasi yang dilakukan dengan dua orang atau lebih secara bersatu. Pelaku terhadap kejahatan ini harus dua orang atau lebih secara bersatu. Bentuk pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku peserta adalah sama termasuk dalam hal akibat-akibat dari kejahatannya tersebut apabila untuk hal itu mereka telah bekerja sama.

Secara bersatu adalah yang mempersatukan para petindak. Hal ini dapat dilihat dari unsur kejiwaannya masing-masing, contohnya si A menempeleng atasannya dan B tidak menempeleng tetapi memegang Atasannya itu agar tidak melawan.<sup>14</sup>

e. Menurut Pasal 109 KUHPM

Insubordinasi yang dilakukan adalah pada saat keadaan perang yang mana disaat negara sedang dalam keadaan genting yang dilakukan dengan perbuatan tindakan nyata. Perbuatan tindakan nyata ini artinya adalah sebagaimana Penulis terangkan

---

<sup>13</sup> Simons dalam Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Cetakan Pertama, hlm 347.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 348.

sebelumnya, insubordinasi dalam keadaan perang merupakan tindak pidana yang dirasakan paling berat yang dilakukan oleh seorang prajurit TNI, dan ancaman yang diberikan tidak main-main dengan sanksi yang berat pula.

### 1.5.2.3 Fungsi Sanksi Pidana Insubordinasi

Sebelum membahas fungsi sanksi pidana insubordinasi, Penulis terlebih dahulu akan menguraikan dua fungsi dari sanksi pidana militer, yang mana sama pada fungsi sanksi pada umumnya, yaitu:

- a. Fungsi Umum Fungsi sanksi pidana adalah untuk mengatur hidup kemasyarakatan, atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Pada kalangan TNI untuk mengatur pola kepribadian anggota TNI agar sesuai dengan aturan pedoman kehidupan tentara.
- b. Fungsi Khusus Fungsi sanksi pidana ini untuk melindungi kepentingan hukum seperti nyawa, badan, kehormatan, harta, dan kemerdekaan bagi seseorang militer yang melakukan tindak pidana.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, Malang, UMM Press, hlm. 21.

Pada inintinya kedua fungsi sanksi pidana militer di atas terkait dengan fungsi sanksi pidana insubordinasi, yaitu:

- a. Agar prajurit TNI lainnya tidak mengulangi perbuatan sebagaimana prajurit sebelumnya dalam menolak perintah atasan terkait dinas.
- b. Agar memberikan efek jera terhadap prajurit TNI yang telah membangkang, menolak, dan melawan atasannya tersebut karena perbuatannya.
- c. Melindungi atasan dari perilaku tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI baik atasan tersebut sudah pensiun (sebelum satu tahun) maupun masih dalam ikatan dinas.

Sanksi hanya memperhatikan perbuatan-perbuatan yang ada sangkut pautnya dengan kehidupan bermasyarakat, jadi sanksi disini ada karena diperlukan oleh masyarakat sebagai pedoman tantangan kehidupan bermasyarakat. Begitu juga terhadap kalangan TNI dengan adanya sanksi tersebut untuk memperhatikan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh TNI, dengan demikian sanksi sangat diperlukan sebagai pedoman berperilaku TNI. Dengan adanya sanksi insubordinasi maka prajurit TNI akan takut dan berpikir panjang untuk melakukan tindak pidana insubordinasi.

### 1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

#### 1.5.3.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam Bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toereken baarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Telah diutarakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.<sup>16</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana.<sup>17</sup> Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan sesuatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang.<sup>18</sup> Pertanggungjawaban pidana mengandung didalamnya pencelaan atau pertanggungjawaban objektif dan subjektif yaitu:<sup>19</sup>

1. Secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (asas legalitas) dan;

---

<sup>16</sup> S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Op.Cit. hlm..245.

<sup>17</sup> Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Prenamedia, hlm.14.

<sup>18</sup> S.R Sianturi, *Op.Cit.* Hlm.244

<sup>19</sup> Agus Rusianto, *Op.Cit.* Hlm. 28.



2. Secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan atau di pertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu (asas culpabilitas/kesalahan) sehingga ia patut dipidana.

Menurut Van Bemmelen, untuk dapat dipidananya seseorang pembuat perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku atau si pelaku mampu bertanggung jawab. Yang dipertanggungjawabkan adalah perbuatan dan pelakunya, yaitu pembuat yaitu pembuat dipertanggungjawabkan karena pembuat adalah orang yang mampu bertanggungjawab. Pertanggungjawaban pidana bagi pembuat selalu berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab, sehingga pembuat dapat dipidana. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya terdapat kesalahan tetapi juga terdapat kemampuan bertanggungjawab. Maksud dari pendapat dari Van Bemmelen tersebut adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan selain mempunyai kesalahan, orang itu juga selalu orang yang mampu bertanggungjawab.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian pertanggungjawaban pidana adalah proses penentu seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipidana atau tidak, karena jika seseorang

tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka orang tersebut tidak dapat dipidana. Namun jika seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana secara pasti dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka orang tersebut akan dipidana.

## **1.6 Metode Penelitian**

Penelitian hukum ini menjadikan ilmu hukum sebagai landasan ilmu pengetahuan induknya. Menurut Soejono Soekanto, yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.<sup>20</sup> Menurut Mohammad Natsir, yang dimaksud dengan metode penelitian adalah merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.<sup>21</sup>

Agar mendapat hasil yang lebih maksimal maka peneliti melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode-motode sebagai berikut:

### **1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian**

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan sebuah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sebuah metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang memiliki tujuan untuk mempelajari dan menganalisis suatu permasalahan hukum tertentu.

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm.43

<sup>21</sup> Zaenudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 25

Penelitian hukum juga dapat dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap suatu fakta hukum dan kemudian mengusahakan suatu pemecahan permasalahan hukum tersebut.<sup>22</sup>

Jenis penelitian yang dianggap penulis tepat adalah Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>23</sup> Maka dalam hal ini penulis meneliti bagaimana bentuk tindak pidana Insubordinasi berdasarkan putusan kasus perkara Nomor **84-K / PM.III-12 / AL / V / 2022** serta pertanggung jawaban pidana para pelaku tindak pidana Insubordinasi berdasarkan Pasal 106 Ayat (1) KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### **1.6.2 Sumber Data dan/atau Bahan Hukum**

Pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dari suatu investigasi karena proses pengumpulan data dapat menyediakan data yang dibutuhkan dan menganalisisnya untuk menentukan bagaimana memecahkan masalah investigasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kepustakaan. Penelusuran kepustakaan

---

<sup>22</sup> Zaenudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 18.

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, hlm 35.

dilakukan dengan mengumpulkan data melalui telaah terhadap bahan pustaka atau data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer merupakan Bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum dan telah mengikat serta dapat disebut sebagai sebuah peraturan dalam hukum positif. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat namun saling berkaitan dengan bahan hukum primer dan juga dapat berperan penjelasan terkait bahan hukum primer dan dikemukakan oleh para pakar maupun ahli dalam bidang tertentu yang bertujuan untuk memberikan petunjuk arah dari bahan hukum primer maupun buku berkaitan hukum kepada Penulis.

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan terkait bahan hukum primer maupun sekunder seperti halnya kamus KBBI dan kamus bahas Inggris.

### **1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Untuk mendapatkan bahan hukum terkait dengan penelitian ini didapatkan penulis dengan cara :

#### **1. Penelitian Kepustakaan**

Pengumpulan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian seperti halnya teori-teori dan asas-asas hukum yang digunakan dalam materi penelitian.

#### **2. Penelitian Lapangan**

Pengumpulan data secara langsung dilapangan terkait kasus tindak pidana yang digunakan untuk penelitian dan mengumpulkan dokumen terkait berupa dokumen persidangan agar dapat memperoleh serta menghimpun data primer maupun data yang relevan dengan objek penelitian.

### **1.6.4 Metode Analisis Data**

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, kategori, dan membuat kesimpulan untuk menemukan jawaban atas masalah yang penulis teliti. Analisis data yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berkaitan dengan norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan norma yang hidup dan berkembang di masyarakat

### **1.6.5 Lokasi Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang beralamatkan di Jalan Raya Ir. H. Juanda No.85 Semalawang, Semabung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

### **1.6.6 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini adalah 2 (dua) bulan, dimulai dari bulan Februari 2023 sampai bulan April 2023. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Oktober yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian

### **1.6.7 Sistematika Penulisan**

Dalam Sistematika penulisan penelitian ini, penulis ingin menjelaskan tentang sistematika penulisannya dimulai dari pendahuluan hingga penutup, sistematika penulisan ini berfungsi guna mempermudah dalam menyusun skripsi dengan baik dan benar dan mendapat hasil yang maksimal oleh penulis, dalam penulisan ini penulis menyusun secara sistematis menjadi empat bab, setiap babnya memiliki keterkaitan satu sama lain, secara jelas dan terperinci diuraikan sebagai berikut :

Bab *Pertama*, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok

permasalahannya. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk kedalam pokok penelitian yang akan dibahas. Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumberdata, metode pengumpulan data, lokasi penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal penelitian.

*Bab Kedua*, membahas tentang unsur-unsur tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI yang akan dibahas menjadi dua sub bab, pada sub bab pertama akan membahas tentang jenis – jenis tindak pidana insubordinasi menurut KUHPM, pada sub bab kedua akan membahas tentang faktor – faktor penyebab tindak pidana insubordinasi.

*Bab Ketiga* adalah berupa pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana Insubordinasi yang akan dibahas menjadi dua sub bab, pada sub bab pertama akan membahas tentang pemberian sanksi disiplin bagi Anggota Militer pelaku Tindak Pidana Insubordinasi, pada sub bab kedua akan membahas tentang pemberian sanksi Tindak Pidana bagi Anggota Militer pelaku Tindak Pidana Insubordinasi.

*Bab Keempat* adalah membahas mengenai penutup yang berisi kesimpulan serta saran terkait pembahasan pada bab sebelumnya.